

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-235/E/3/1994 Jakarta, 4 Maret 1994
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) expl KEPADA YTH.
Perihal : Eksekusi Putusan Pengadilan Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi

Di -
SELURUH INDONESIA

Dari hasil pengamatan kami ternyata masih ditemukan kelemahan serta permasalahan teknis yustisial maupun administrasi dalam penanganan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan dari kurang dikuasainya ketentuan serta petunjuk-petunjuk yang telah diberikan.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis mengenai eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut

1. PIDANA MATI

- 1.1. Pidana mati dijalankan dengan ditembak sampai mati, tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin (Pasal I I KUHP jo UU No. 2/PNPS/1965).
- 2.2. Dijalankan setelah lewat 30 hari terhitung mulai hari berikut keputusan tidak dapat diubah lagi dan Keputusan Presiden tentang penolakan Grasinya sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila terpidana hamil, dijalankan setelah 40 hari dari kelahiran anak yang dikandungnya (UU No. 3/1950 dan UU No. 2/PNPS/1964).
- 3.3. Koordinasi dengan POLRI untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana pidana mati serta menyediakan tenaga-tenaga serta alatalat yang diparlukan untuk itu.
- 4.4. Kepala Kejaksaan Negeri secara hirarchy melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai persiapan pelaksanaan pidana mati.
- 5.5. Membuat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 6.6. 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, kepada terpidana dan keluarganya diberitahukan tentang penolakan Grasi dan akan dilaksanakan pidana mati tersebut dengan membuat Berita Acara.
- 7.7. Untuk pelaksanaannya dibentuk regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara 12 (dua belas) orang Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira semuanya dari Brigade Mobil dengan tidak menggunakan senjata organiknya.
- 8.8. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana mati dengan pengawalan yang cukup.
- 9.9. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain berwarna hitam, kecuali ia tidak menghendaki.
- 10.10. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter.
- 11.11. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak.
- 12.12. Apabila setelah penembakan itu terpidana masih memperlihatkan tandatanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.
- 13.13. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan dokter yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian.
- 14.14. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Pelaksanaannya dilakukan dengan membuat Berita Acara.

- 15.15. Jaksa harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Hukum Mati yang tembusannya disampaikan kepada :
- Ketua Mahkamah Agung;
 - Menteri Kehakiman;
 - Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Khusus;
 - Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara;
 - Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - Kepala Kepolisian Daerah.

2. PIDANA PENJARA/KURUNGAN

- 1.1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu I (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA No. 21/1983).
- 2.2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 3.3. Menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan.
- 4.4. Membuat Berita Acara Putusan Pengadilan.
- 5.5. Membuat Laporan Pelaksanaan.

3. PIDANA BERSYARAT

- 1.1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 21/1983).
- 2.2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 3.3. Memberitahukan kepada balai BISPA, Hakim WASMAT (Pasal 280 (4) dan Jaksa (Pasal 14 d KUHP) untuk mengamati terpidana bagi terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.
- 4.4. Membuat Berita Acara pelaksanaan pidana tersebut.
- 5.5. Bilamana terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Jaksa mengajukan kepada Hakim untuk memperoleh Penetapan Pelaksanaan Pidana Pokok.

4. PIDANA DENDA/BIAYA PERKARA

- 4.1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan waktu I (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 21/1983).
- 4.2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 4.3. Pembayaran denda diberikan waktu I (satu) bulan dan karena alasan tertentu dapat diperpanjang selama I (satu) bulan (pasal 273 (1) dan (2) KUHAP) kecuali untuk perkara Acara Pemeriksaan Cepat (APC) harus dilunasi seketika (SEWA Nomor 22/1982).
- 4.4. Apabila terpidana tidak mau melaksanakannya, eksekutor dapat menyita barang-barang miliknya untuk dijual lelang yang kemudian hasil lelang dipergunakan untuk melunasi biaya perkara dan denda tersebut (SEMA Nomor 17/1983).
- 4.5. Apabila ternyata terpidana tidak mampu membayar karena miskin atau alamatnya tidak ditemukan lagi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Pamong Praja setempat, dapat diusulkan penghapusannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SEJA Nomor SE-008/J.A/7/1981 tanggal 23 Juli 1981).
- 4.6. Membuat Berita Acara Pelaksanaan dan mengisi formulir yang ditentukan.

5. PERAMPASAN BARANG TERTENTU

- 5.1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk Acara Pemeriksaan Cepat (APC) (Pasal 270 KUHP dan SEMA Nomor 21/1983).
- 5.2. Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yang terhadap barang bukti dapat berupa
 - 5.2.1. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak
 - Barang bukti yang diputus untuk dikembalikan maka pengembalian barang bukti wajib segera dilakukan dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dengan ditanda tangani Jaksa dengan 2 (dua) orang saksi.
 - Apabila telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah menurut hukum ternyata yang berhak tidak juga datang, maka setelah lewat 6 (enam) bulan barang bukti yang bersangkutan dapat dijual lelang dan hasilnya dititipkan kepada Bank Pemerintah. Apabila lewat 4 (empat) tahun tidak diambil maka hasil lelang menjadi milik Negara (INPRES Nomor 9/1970 tanggal 21 Mei 1970, PP Nomor 11/1947 jo PP Nomor 43/1948, SEJA Nomor SE-0/J.A/5/ 1984 tanggal 26 Mei 1984, SE-03/B/B.5/8/I988 tanggal 6 Agustus 1988, KEPJA Nomor KEP-112/JA/10/1999 tanggal 13 Oktober 1998)
 - Membuat laporan pelaksanaan.
 - 5.2.2. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.\ul style="list-style-type: none;"> - 7 (tujuh) hari setelah Putusan tidak dapat diubah lagi Jaksa Penuntut Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menyerahkan tanggung jawab terhadap barang bukti yang bersangkutan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.
 - Jaksa Penuntut Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum membuat pendapat hukum bahwa barang itu tidak dipergunakan sebagai barang bukti diperkara lain dan tidak ada gugatan (SE-03/B/B.5/8/I998 tanggal 6 Agustus 1988).
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan melaksanakan pemusnahan barang bukti sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan disaksikan pejabat tertentu.
 - Untuk barang bukti berupa senjata api, mesin, bahan peledak agar mengindahkan petunjuk pejabat ABRI/BAKORSTRANASDA setempat sebagaimana ditentukan didalam SEJA Nomor SE-010/J.A/10/1983. Membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti
 - 5.2.3. Barang bukti dirampas untuk Negara.
 - 7 (tujuh) hari setelah Putusan tidak dapat dirubah lagi Jaksa Penuntut Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menyerahkan tanggung jawab terhadap barang bukti yang bersangkutan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.
 - Jaksa Penuntut Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum membuat pendapat hukum bahwa barang itu tidak dipergunakan sebagai barang bukti diperkara lain/tidak dalam sengketa (SE-03/B/B.5/8/1998 tanggal 6 Agustus 1988).
 - Barang yang dinyatakan dirampas untuk Negara dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan (INPRES Nomor 9/1970 tanggal 21 Mei 1970 jo KEP-89/J.A/8/1988 jo SE-03/B/B.5/8/1988.
 - Hasil lelang dimasukkan ke Kas Negara pada mata anggaran pendapatan.Kejaksaan.
 - Untuk barang-barang yang tidak laku dijual atau tidak mempunyai nilai ekonomi dapat diusulkan untuk dimanfaatkan atau dimusnahkan.

6. Kepala Kejaksaan Tinggi diminta meneruskan petunjuk ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya masing-masing untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar maklum.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

I.N. SUWANDHA, SH.

Tembusan

1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI;
(sebagai laporan).ggj
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Yth. Para Direktur Tindak Pidana Umum;
5. A r s i p.